



Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 22 Juli 1991,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat
xx, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau No.Handphone : 0852-6466-0021,
sebagai Penggugat;

Tergugatxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 12 Maret 1991,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di
xx Kota
Pekanbaru .No Handphone : 0852-6488-3675, sebagai
Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 09 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2012 dicatat oleh penghulu/pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 04 Januari xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup bersama bertempat tinggal di Jalan Jalan Padat Karya, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : xxxxxxxxxxxx, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 2012
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada pertengkaran, itu dianggap sebagai hal biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
5. Bahwa akan tetapi, kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan/pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi;
6. Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat Tidak menghargai Penggugat dan selalu mengambil keputusan sendiri tanpa ada komunikasi terlebih dahulu kepada Penggugat;
 - Tergugat selalu pulang malam dengan alasan pergi bersama teman-temannya;
 - Tergugat bersikap acuh dan tidak mau tau (cuek) terhadap Penggugat dan anaknya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sehingga tidak ada kehangatan dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

7. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April 2019, kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak lagi berada dalam satu rumah dan sudah tidak lagi menjalankan kehidupan selayak nya suami dan istri, dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan dalam poin-poin diatas telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka hal tersebut jugalah yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

11. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatanTergugat, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat
xx dengan Tergugat
xx;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama xxxxxxxxxxxx,
laki-laki, lahir tanggalxxxxxxxxxx2012, jatuh kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Jika Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana Tergugat menyatakan di depan persidangan bahwa ia mencabut gugatannya tentang hak asuh anak atau Hadhonah, dan hanya khusus mengenai perceraian saja;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

Fotokopi Akta Nikah Nomor 006/06//2012, tanggal 4 Januari 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P 1;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rita Lina Sari binti Hardijul**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Rose No.25 RT.003 RW.005 Kel. Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang cuek, kurang perhatian kepada

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat suka pulang malam dengan alasan pergi bersama teman-temannya;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang sudah berjalan dua tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Dian Adi Syahputra bin Hartono**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Pemuda Gg Kukuh Rt.001 RW.005 Kel. Tirta Siak Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat suka pulang malam dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang sudah berjalan dua tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki kembali, yang alasan dan penyebabnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) yang puncaknya terjadi semenjak bulan April 2019, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 10 bulan, sehingga antara Penggugat dengan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tentang hak asuh anak atau Hadhonah, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya dan selanjutnya tuntutan tersebut tidak lagi akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan demi hukum, sehingga tidak lagi akan dicantumkan dalam diktum perkara ini mengenai siapa yang berhak terhadap menjadi pemegang hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut hak asuh anak atau hadhonah terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat, bukanlah berarti Penggugat atau Tergugat terhalang untuk mengajukan gugatan terhadap hak asuh anak atau hadhonah terhadap anak tersebut yang bernama M Nofal Alzaki bin Jamaluddin, bila terjadi sesuatu hal yang dapat menghalang salah satu pihak untuk melihat, membawa, serta mencurahkan kasih sayang dari salah satu orang tua kandung anak tersebut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rita Lina Sari binti Hordijul dan Dian Adi Syahputra bin Hartono keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 Januari 2012;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sampai bulan April Tahun 2019;
- Bahwa alasan Penggugat menuntut cerai adalah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah pulang dan memberikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 Tahun, 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban Hijriah 1442, oleh Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	575.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)